

## Bisnis Online Menurut Perspektif Agama Islam

Lita Ripiani

Universitas Islam Agung Semarang

Email: [litadaffa00000@gmail.com](mailto:litadaffa00000@gmail.com)

**Citation:** Ripiani, L. (2024). Bisnis Online Menurut Perspektif Agama Islam. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 5(1), 17–24.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/344>

Received: 22 Agustus 2024

Accepted: 13 September 2024

Published: 30 November 2024

**Publisher's Note:** Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2024 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

### **Abstract.**

*The rapid advancement of information technology has significantly transformed human life, particularly in the economic sector. Online business, leveraging the internet as its primary medium, has emerged as a modern alternative to conventional commerce, enabling broader market reach without geographical limitations. In Indonesia, the development of online business continues to show a positive trend, supported by the growing number of internet users. This study examines the legal and ethical aspects of online business from an Islamic perspective. Islam, as a comprehensive religion, provides clear guidelines on trade, emphasizing principles like justice, transparency, and mutual consent to ensure alignment with Islamic law. Using a qualitative descriptive approach, this research analyzes the definitions, theoretical foundations, and evolution of online business practices, alongside their compliance with Islamic principles. The findings suggest that online business is permissible in Islam if it adheres to conditions such as the absence of fraud, usury (riba), and uncertainty (gharar). Additionally, online business can contribute positively to the Muslim economy if it upholds ethical and spiritual values, providing a responsible and sustainable pathway for entrepreneurs in the digital era.*

**Keywords:** Online Business, Economic Sector, Islamic Law, Islamic Perspective.

### **Abstrak.**

*Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah mengubah kehidupan manusia secara signifikan, khususnya di bidang perekonomian. Bisnis online, yang memanfaatkan internet sebagai media utamanya, telah muncul sebagai alternatif modern terhadap perdagangan konvensional, yang memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Di Indonesia, perkembangan bisnis online terus menunjukkan tren positif, didukung oleh semakin banyaknya pengguna internet. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dan etika bisnis online dalam perspektif Islam. Islam, sebagai agama yang komprehensif, memberikan pedoman yang jelas mengenai perdagangan, menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan,*

*transparansi, dan persetujuan bersama untuk memastikan keselarasan dengan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis definisi, landasan teori, dan evolusi praktik bisnis online, serta kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Temuannya menunjukkan bahwa bisnis online diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat seperti tidak adanya penipuan, riba, dan ketidakpastian (gharar). Selain itu, bisnis online dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian umat Islam jika menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan spiritual, menyediakan jalur yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi wirausahawan di era digital.*

**Kata Kunci:** *Bisnis Online, Sektor Ekonomi, Hukum Islam, Perspektif Islam*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Munculnya bisnis online sebagai pengganti perdagangan konvensional adalah salah satu contoh nyata dari perubahan ini. Bisnis online, dengan internet sebagai media utama, telah membuka peluang besar bagi bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Pertumbuhan bisnis *online* di Indonesia menunjukkan tren yang sangat menguntungkan, terutama dengan meningkatnya jumlah pengguna internet setiap tahunnya.

Namun, kemajuan ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang etika dan hukum perdagangan dari sudut pandang agama Islam. Islam memiliki aturan yang komprehensif tentang jual beli. Dalam setiap transaksi, prinsip seperti keadilan, transparansi, dan saling ridha harus diperhatikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami hukum jual beli *online* dari sudut pandang Islam untuk memastikan bahwa tindakan ini sesuai dengan syariat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bisnis *online* dari sudut pandang agama Islam, termasuk definisi dan dasar teori tentang jual beli, bagaimana bisnis *online* berkembang, dan bagaimana hukum dan penerapannya diatur dalam syariat. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang luas bagi pelaku usaha dan masyarakat muslim tentang cara menjalankan bisnis *online* dengan cara yang sesuai dengan Islam.

Jual beli, atau dalam bahasa Arab disebut dengan "ba'i", secara etimologis berarti pertukaran. Dalam terminologi fikih, jual beli didefinisikan sebagai suatu proses tukar-menukar barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Al-Qardhawi (2015) menjelaskan bahwa jual beli adalah bentuk muamalah yang diatur oleh syariat Islam, sehingga setiap transaksi harus sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Rukun jual beli mencakup empat elemen utama: penjual, pembeli, barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan akad yang mengandung ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Syarat-syaratnya antara lain adalah barang yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, jelas spesifikasinya, dan dimiliki secara sah oleh penjual. Selain itu, jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan, seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Prinsip utama dalam jual beli menurut Islam adalah keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Misalnya, praktik penipuan atau gharar (ketidakjelasan) dilarang keras dalam Islam karena dapat merusak kepercayaan antara pelaku transaksi. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari golongan kami" (HR. Muslim).

Selain itu, Islam juga melarang praktik riba, yaitu pengambilan keuntungan yang berlebihan atau tidak adil dalam suatu transaksi. Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Oleh karena itu, jual beli yang melibatkan unsur riba dianggap tidak sah dalam Islam. Dalam pelaksanaannya, jual beli dapat dilakukan dalam berbagai bentuk selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, jual beli secara tunai, kredit, barter, atau melalui sistem *pre-order*. Namun, setiap bentuk transaksi ini harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam, seperti tidak menunda pembayaran secara sengaja dalam jual beli kredit atau memberikan informasi yang tidak sesuai dalam sistem *pre-order*.

Selain aspek legalitas, Islam juga memandang jual beli sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan menjalankan jual beli sesuai syariat, pelaku bisnis tidak hanya memperoleh keuntungan materi tetapi juga keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, seorang muslim yang terlibat dalam aktivitas jual beli dianjurkan untuk menjaga etika bisnis seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab.

Secara historis, aktivitas jual beli sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau memberikan teladan dalam menjalankan transaksi perdagangan dengan cara yang adil dan transparan. Pasar Madinah menjadi contoh bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Rasulullah melarang praktik-praktik curang seperti ihtikar (penimbunan barang) dan *tatfeef* (pengurangan timbangan), serta mendorong para pedagang untuk memberikan informasi yang jujur tentang barang dagangannya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari kiamat."

Dengan berkembangnya teknologi, jual beli juga mengalami transformasi ke arah digital. Namun, prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan harus diterapkan dalam transaksi online. Misalnya, informasi tentang barang atau jasa harus disampaikan secara lengkap dan benar, akad dilakukan dengan jelas, dan hak-hak konsumen dilindungi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta memastikan bahwa transaksi tersebut halal dan berkah.

Dalam kesimpulannya, pengertian jual beli dalam Islam mencakup tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga dimensi spiritual. Sebagai bagian dari muamalah, jual beli yang dilakukan sesuai syariat akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam jual beli menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi secara benar.

Pada masa Rasulullah SAW, jual beli merupakan aktivitas utama yang menopang perekonomian masyarakat. Transaksi dilakukan secara langsung di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Ukaz dan Pasar Madinah. Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap keadilan dan kejujuran dalam praktik jual beli. Beliau sering mengunjungi pasar untuk memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariat. Dalam praktiknya, jual beli pada masa itu melibatkan barang-barang kebutuhan pokok seperti gandum, kurma, dan pakaian.

Salah satu prinsip utama yang diajarkan Rasulullah adalah larangan melakukan penipuan atau gharar (ketidakjelasan). Beliau bersabda, "Barang siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari golongan kami" (HR. Muslim). Larangan ini mencakup manipulasi harga,

penyembunyian cacat barang, atau pengurangan timbangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan dalam transaksi.

Rasulullah juga melarang praktik ihtikar (penimbunan barang) yang bertujuan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang menimbun barang" (HR. Muslim). Praktik ini dianggap merugikan masyarakat karena menyebabkan kelangkaan dan ketidakstabilan harga di pasar.

Pada masa itu, akad jual beli dilakukan dengan sederhana, tetapi tetap menekankan kejelasan antara pihak yang terlibat. Misalnya, ijab dan qabul dilakukan secara lisan dengan kata-kata yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini menjadi sah jika memenuhi syarat, seperti adanya barang yang halal, harga yang jelas, dan kerelaan dari penjual serta pembeli.

Selain itu, Rasulullah memberikan teladan dalam menjaga integritas sebagai pedagang. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya (al-amin). Kejujuran dan amanah beliau menarik banyak pelanggan, termasuk Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istri beliau. Dalam berdagang, Rasulullah tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan yang diperoleh dari kejujuran.

Prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah ini tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik jual beli modern, termasuk bisnis *online*. Misalnya, kejelasan informasi mengenai barang yang dijual, kesepakatan harga, dan transparansi dalam transaksi tetap menjadi elemen penting yang harus dipenuhi untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Pasar Madinah menjadi contoh konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam jual beli. Pasar ini didirikan oleh Rasulullah sebagai tempat transaksi yang bebas dari praktik riba, penipuan, dan eksploitasi. Beliau juga mendorong para pedagang untuk bersikap ramah dan tidak memaksakan kehendak kepada pembeli. Sikap ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis antara pedagang dan masyarakat. Dengan demikian, jual beli di zaman Rasulullah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang kokoh bagi pengembangan praktik perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam di masa kini.

Bisnis *online* adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan internet sebagai media utama untuk melakukan transaksi atau aktivitas perdagangan. Kotler dan Keller (2016) mendefinisikan bisnis *online* sebagai proses transaksi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen atau pelaku usaha lainnya. Aktivitas ini dapat mencakup berbagai model seperti *Business-to-Consumer* (B2C), *Business-to-Business* (B2B), dan *Consumer-to-Consumer* (C2C).

Bisnis online memanfaatkan platform seperti situs *web*, aplikasi *e-commerce*, media sosial, dan pasar daring (*marketplace*) untuk mencapai konsumen dengan lebih mudah dan cepat. Salah satu keunggulan bisnis *online* adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Selain itu, efisiensi dalam biaya operasional, kemampuan untuk memonitor data transaksi secara *real-time*, dan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha menjadikan bisnis online sebagai pilihan yang menarik bagi pelaku usaha, terutama dalam era digital saat ini.

Perkembangan bisnis *online* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan laporan dari We Are Social (2022), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang, yang sebagian besar aktif melakukan pembelian melalui platform digital.

Faktor-faktor seperti penetrasi *smartphone*, peningkatan infrastruktur internet, dan perubahan perilaku konsumen menjadi pendorong utama perkembangan ini.

Namun, meskipun bisnis *online* menawarkan berbagai peluang, terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah memastikan keamanan data konsumen dalam transaksi daring. Selain itu, kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan kejujuran pelaku usaha menjadi aspek penting dalam keberhasilan bisnis online. Dalam konteks Islam, bisnis *online* dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariat seperti kejujuran, transparansi, dan tidak melibatkan unsur penipuan (*gharar*) atau riba.

Bisnis *online* di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat selama satu dekade terakhir. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2021), penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% pada tahun 2021, dengan mayoritas pengguna aktif berbelanja melalui platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. *E-commerce* menjadi sektor yang mendominasi bisnis *online*, didukung oleh tren belanja daring yang meningkat. Pemerintah Indonesia juga mendukung perkembangan ini melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), yang bertujuan untuk mendorong UKM *go digital*.

Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan, seperti keamanan siber, persaingan yang semakin ketat, dan perlunya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Selain itu, pelaku bisnis online perlu memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi terkait perlindungan konsumen dan keamanan data. Dalam perspektif Islam, bisnis *online* yang berkembang di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi umat, selama prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi diterapkan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi contoh dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam bisnis digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena bisnis *online* dalam perspektif Islam. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui eksplorasi literatur, data sekunder, dan studi kasus. Menurut Creswell (2014), pendekatan ini efektif dalam memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang terkait dengan fenomena tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan laporan terkait perkembangan bisnis online dan hukum Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan hubungan yang mendukung tujuan penelitian.

Metode ini dipilih karena mampu mengungkapkan aspek-aspek normatif dan aplikatif dari bisnis *online* dalam Islam, memberikan wawasan bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Jual Beli *Online* Menurut Islam

Jual beli *online* memiliki dasar hukum yang sama dengan jual beli konvensional selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Salah satu syarat utama dalam transaksi ini adalah adanya akad (*ijab dan qabul*) yang jelas antara pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks, akad ini dapat berupa kesepakatan digital seperti klik persetujuan pada aplikasi atau situs *e-commerce* (Ahmad, 2018).

Islam mengatur bahwa objek jual beli harus halal, baik secara zat maupun manfaatnya. Selain itu, Islam melarang adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan penipuan dalam transaksi. Misalnya, deskripsi produk yang tidak sesuai atau pengiriman barang yang berbeda dari spesifikasi dapat membatalkan kesepakatan jual beli secara syar'i. Hal ini didukung oleh hadis Rasulullah SAW, "Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami" (HR. Muslim).

Dalam praktiknya, jual beli *online* juga harus menjamin keamanan hak konsumen. Misalnya, jika terjadi kerusakan atau barang tidak sampai, pembeli memiliki hak untuk mengajukan komplain atau pengembalian uang. Dalam konteks bisnis online, DSN-MUI melalui fatwa No. 110/DSN-MUI/2017 memberikan pedoman bahwa transaksi elektronik diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai bentuk aplikasi dari prinsip kejujuran dan transparansi, pelaku bisnis online diwajibkan menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan cacat barang. Hal ini sesuai dengan prinsip "al-bayyinah ala al-mudda'i" (keterangan ada pada pihak yang mengklaim), sehingga informasi yang disampaikan dalam iklan atau katalog produk harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Al-Qardhawi, 2015).

Dalam kesimpulan, hukum jual beli *online* menurut Islam dapat disimpulkan sebagai sah selama memenuhi semua rukun dan syarat jual beli, menjaga kejujuran, transparansi, dan menghindari unsur gharar, riba, atau penipuan. Dengan penerapan prinsip ini, transaksi digital dapat menjadi sarana yang halal dan berkah dalam mendukung perekonomian umat.

### **Bisnis Online Menurut Perspektif Agama Islam**

Bisnis *online* merupakan salah satu fenomena yang berkembang pesat di era digital. Secara umum, bisnis *online* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. Dalam perspektif Islam, bisnis *online* dapat diterima asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur etika dan moralitas dalam berbisnis. Islam sebagai agama yang menyeluruh memberikan panduan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Bisnis *online* dapat didefinisikan sebagai aktivitas komersial yang melibatkan penggunaan platform digital, seperti situs *web*, aplikasi, dan media sosial, untuk melakukan transaksi ekonomi. Bisnis ini meliputi *e-commerce*, *dropshipping*, jasa berbasis digital, dan bentuk perdagangan lainnya yang menggunakan internet sebagai medium utama. Dalam konteks ini, bisnis online tidak hanya menawarkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan tantangan dalam hal kepercayaan dan etika.

Islam memberikan pedoman moral dalam berbisnis, baik secara konvensional maupun online. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam bisnis adalah sebagai berikut:

1. **Kejujuran (Shidq).** Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Dalam bisnis online, ini berarti menyampaikan informasi yang benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di akhirat" (HR. Tirmidzi).
2. **Keadilan (Adil).** Prinsip keadilan mengharuskan pelaku bisnis untuk tidak merugikan pihak lain, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Dalam konteks bisnis online, keadilan juga mencakup transparansi dalam transaksi dan kebijakan pengembalian barang yang adil.

3. **Larangan Riba.** Dalam Islam, riba atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dilarang keras. Oleh karena itu, model bisnis online yang melibatkan riba, seperti pinjaman online berbunga tinggi, tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. **Halal dan Thayyib.** Produk atau jasa yang diperjualbelikan dalam bisnis online harus halal (diperbolehkan secara syar'i) dan thayyib (baik dan bermanfaat). Contohnya, menjual barang-barang haram seperti alkohol atau jasa yang melibatkan perjudian dilarang dalam Islam.
5. **Kerelaan Kedua Belah Pihak (An-Taradhin)** Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi dalam bisnis online dilakukan secara sukarela tanpa adanya penipuan atau paksaan.

Dalam perspektif Islam, bisnis online dapat dianggap sebagai aktivitas yang mulia apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah di atas. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan dengan bisnis *online* dalam Islam:

1. **Akad dalam Transaksi Online.** Islam mewajibkan adanya akad atau kesepakatan dalam setiap transaksi. Dalam bisnis online, akad ini dapat diwujudkan melalui proses checkout yang jelas, termasuk informasi tentang harga, deskripsi produk, dan kebijakan pengembalian. Transparansi dalam akad menjadi landasan kepercayaan antara penjual dan pembeli.
2. **Etika dalam Promosi.** Promosi produk atau jasa dalam bisnis online harus dilakukan secara jujur dan tidak menyesatkan. Misalnya, tidak boleh mengklaim bahwa suatu produk memiliki manfaat yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang mengecam orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran.
3. **Keamanan Data dan Privasi.** Dalam bisnis *online*, menjaga keamanan data dan privasi pelanggan adalah amanah. Islam memandang pelanggaran privasi sebagai dosa, sebagaimana dinyatakan dalam hadis: "Barang siapa yang mengintip rumah seseorang tanpa izin, maka ia telah melanggar haknya" (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, pengelolaan data pelanggan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. **Tidak Melibatkan Unsur Gharar dan Judi.** *Gharar* adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Dalam bisnis online, contohnya adalah model bisnis yang mirip dengan skema piramida atau penjualan barang yang tidak jelas deskripsi dan kualitasnya. Islam melarang *gharar* dan perjudian (*maysir*) karena dapat merugikan salah satu pihak.
5. **Pemanfaatan Teknologi untuk Kemaslahatan.** Islam memandang teknologi sebagai alat yang netral. Jika digunakan untuk kemaslahatan, seperti meningkatkan aksesibilitas produk halal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penggunaannya menjadi bagian dari ibadah. Bisnis online yang mempromosikan produk halal dan memberikan manfaat sosial, seperti zakat dan sedekah online, dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Beberapa contoh praktik bisnis *online* yang sesuai dengan syariah, antara lain:

1. **E-commerce Produk Halal.** Platform yang khusus menjual produk halal, seperti makanan, pakaian, dan kosmetik.
2. **Pembayaran Berbasis Syariah.** Penggunaan layanan keuangan berbasis syariah, seperti payment gateway yang tidak melibatkan bunga.
3. **Sistem Dropshipping Islami.** Penjual bertindak sebagai perantara tanpa menyimpan stok barang, tetapi tetap memastikan bahwa barang yang dijual halal dan transaksi transparan.
4. **Digital Marketing Islami.** Menggunakan konten promosi yang tidak melanggar adab Islam, seperti tidak menggunakan gambar atau video yang tidak pantas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Bisnis online* menurut perspektif Islam adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui internet dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam setiap transaksi. Dengan menjalankan bisnis *online* yang sesuai syariah, pelaku usaha tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berkah dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara. Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 2(1), 91-102.
- Al-Qardhawi, Y. (2015). Fiqh al-Zakah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- APJII. (2021). Laporan Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2021. Jakarta: APJII.
- Chaira, T. M. I., Yolanda, C., & Hasanah, U. (2023). Perdagangan Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah. JURNAL SYIAR-SYIAR, 3(2), 95-106.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson.
- Muslim, I. (n.d.). Sahih Muslim. Darussalam.
- Pujiyanti, S. D., & Wahdi, A. (2020). Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 2(2), 91-102.
- Qamaruddin, M. (2022). Analisis Praktik Jual Beli Online Shop dalam Tinjauan Islam. Qonun Iqtishad EL Madani Journal, 1(2).
- Tirmidzi, I. (n.d.). Sunan Tirmidzi. Darussalam.
- We Are Social. (2022). Digital 2022: Indonesia. Retrieved from [<https://wearesocial.com>].
- Yasir, H. L. (2020). Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja, 6(1).